



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 878 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK
AISYIAH KECAMATAN KAUR UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR**

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Yayasan TK Aisyiah
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kaur Utara Nomor : 420/13/III/a-1/2005

Menimbang

- : a. Bawa Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 28 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 022/U/1984.
 - b. Nomor 0186/U/1992
 - c. Nomor 1025/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 46/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada : TK Aisyiah
Alamat : Desa Seleka Kec. Tj. Kemuning

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak.

Nama : TK Aisyiah
Alamat : Desa Seleka Kec. Tj. Kemuning

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 25 Mei 2005

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kaur,

Drs. Sudarto WS, M. Si
Pembina TK. I NIP. 450005235





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Phone/Fax(0739) 61483 E-Mail : diknaskaur@yahoo.co.id / paudnikaur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/55/Disdikbud/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD AISYIAH Nomor : 02/PAUD/AISYAH/TJ/2014
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur No. 878
TAHUN 2005 Tanggal 25 Mei 2005

Menimbang : a. bahwa lembaga PAUD yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
b. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin kepada :
a. Nama Lemaga PAUD : AISYIAH
b. Alamat Lembaga : Desa Seleka
c. Nama Pengelola : Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
d. Alamat Pengelola : Herpi Yani, S.Pd.AUD
: Desa Seleka
: Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 2014 sampai dengan 2016, sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada-Tanggal : 02 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
An. Kabid PAUDNI

DAVID MARSAL, A.Md
NIP. 196307051987031016